



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Triswansyah Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Bukit Cemara Blok C-3 Nomor 14 RT.002
RW.010 Desa Sampiran Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI TRISWANSYAH Bin SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Sdr.EDY GUNTORO No.Rekening 1342313200 periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021 atas Pembayaran Uang muka Kas Jalan Sebesar Rp.475.000.000.
 2. Rekap ritasi Tonase CV. GPR TRANS untuk angkutan Pasir Tayan dari Pelabuhan Cirebon Ke PLTU Batang periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021.
3. Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 710.405.358,-, Dp Kas Jalan Rp.475.000.000 dan total yang belum dibayarkan 235.405.358.
4. Tanda terima Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 710.405.358,-, Dp Kas Jalan Rp.475.000.000 dan total yang belum dibayarkan 235.405.358.
5. Surat Perintah Kerja Nomor 53/SPK/MML/XI/2021 Tanggal 29 November 2021 dari SANTOSO ADJUWARDIE Anak dari (Alm) ADJUAWARDIE (Direktur PT. MULTI MITRA LESTARI kepada Sdr HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERASAMA) untuk melaksanakan pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon dan trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG.
6. Print out rekening Koran Ban BCA atas nama PT. MULTI SARANA MITRA LESTARI Norek 5370177866 periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 atas pembayaran bertahap DP biaya PBM dan Trucking yaitu :

- a. DP ke 1 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- b. DP ke 2 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- c. DP ke 3 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pelunasan biaya PBM dan trucking pasir tayan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.372 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Surat penunjukan trucking tanggal 29 November 2021 dari HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) kepada Sdr. MUDHOFAR (Direktur CV. GEMPITA RAJAWALI) untuk melaksanakan kegiatan trucking muatan pasir tayan dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri Batang.

Agar terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

--- Bahwa terdakwa **HERI TRISWANSYAH Bin SUTRISNO**, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA Jl. Ambon Nomor 9 Pelabuhan Cirebon Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA yang bergerak dibidang bongkar muat di pelabuhan Cirebon. Mendapatkan pekerjaan bongkar muat pasir tayan sebanyak 9.107 Ton dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE selaku Direktur PT. MULTISARANA MITRA LESTARI, dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 53 / SPK / MML / XI / 2021 tanggal 29 Nopember 2021, diantaranya untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di pelabuhan Cirebon;
 2. Trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI-Batang.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK. Saksi SANTOSO ADJUWARDIE telah melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali diantaranya : pada tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.327 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sebesar Rp. 894.332.327 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya terdakwa menunjuk CV. GPR TRANS milik saksi MUDHOFAR (selaku Komisaris CV. GPR TRANS), untuk melaksanakan pekerjaan jasa angkut atau tracking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan surat penunjukan trucking tanggal 29 Nopember 2021. Dimana untuk biaya angkutnya sebesar Rp. 78.000/MT x 9.107,761 MT= Rp. 710.405.358 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan lalu terdakwa sudah memberikan DP kepada saksi MUDHOFAR sebesar Rp. 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), dan saksi MUDHOFAR digunakan untuk DP kas jalan sopir, sehingga sisanya sebesar Rp. 235.405.358 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), akan dibayar ketika pekerjaan trucking sudah selesai semua. Kemudian saksi MUDHOFAR meminta kepada terdakwa agar pembayaran bongkar muat dan jasa angkutan/trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE dipisahkan, dimana untuk pembayaran bongkar muat dibayar kepada terdakwa dan pembayaran jasa angkutan/ trucking dibayar langsung kepada saksi MUDHOFAR. Namun permintaan saksi MUDHOFAR ditolak oleh terdakwa, dengan alasan pembayaran tidak bisa dipisah dan harus satu Surat Perintah Kerja (SPK).

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, saksi MUDHOFAR melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit. Setelah pekerjaan selesai kemudian saksi MUDHOFAR mengeluarkan invoice no:252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada terdakwa, dan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022.

- Bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta pembayaran trucking tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE sebesar Rp. 235.405.358 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa menggunakannya tanpa ijin dari saksi MUDHOFAR. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUDHOFAR mengalami kerugian sebesar Rp. 235.405.358 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Atau

Kedua :

---- Bahwa terdakwa **HERI TRISWANSYAH Bin SUTRISNO**, pada bulan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA Jl. Ambon Nomor 9 Pelabuhan Cirebon Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA yang bergerak dibidang bongkar muat di pelabuhan Cirebon. Mendapatkan pekerjaan bongkar muat pasir tayan sebanyak 9.107 Ton dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE selaku Direktur PT. MULTISARANA MITRA LESTARI, dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 53 / SPK / MML / XI / 2021 tanggal 29 Nopember 2021, diantaranya untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di pelabuhan Cirebon;
2. Trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI-Batang.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK. Saksi SANTOSO ADJUWARDIE telah melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali diantaranya : pada tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 400.000.000, pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000, pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 dan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.327. Sehingga pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sebesar Rp. 894.332.327 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan jasa angkut atau tracking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, kepada saksi MUDHOFAR (selaku Komisaris CV. GPR TRANS). Selanjutnya terdakwa memperlihatkan SPK dari PT. MULTISARANA MITRA LESTARI kepada saksi MUDHOFAR. Kemudian disepakati untuk biaya angkutnya sebesar Rp. 78.000/MT x 9.107,761 MT= Rp. 710.405.358, di potong DP kas jalan sopir sebesar Rp. 475.000.000, sehingga sisanya sebesar Rp. 235.405.358, akan dibayar ketika pekerjaan trucking sudah selesai semua. Kemudian saksi MUDHOFAR meminta kepada terdakwa agar pembayaran bongkar muat dan jasa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



angkutan/trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE dipisahkan, dimana untuk pembayaran bongkar muat dibayar kepada terdakwa dan pembayaran jasa angkutan/ trucking dibayar langsung kepada saksi MUDHOFAR. Namun permintaan saksi MUDHOFAR ditolak oleh terdakwa, dengan alasan pembayaran tidak bisa dipisah dan harus satu Surat Perintah Kerja (SPK). Sehingga atas semua rangkaian perkataan dari terdakwa tersebut, saksi MUDHOFAR percaya dan tergerak hatinya untuk melaksanakan pekerjaan trucking tersebut, dan lalu terdakwa membuat surat penunjukan trucking tanggal 29 Nopember 2021 kepada saksi MUDHOFAR.

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, saksi MUDHOFAR melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit. Setelah pekerjaan selesai kemudian saksi MUDHOFAR mengeluarkan invoice no:252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada terdakwa, dan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022.

- Bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta pembayaran trucking tersebut, namun sampai dengan saat ini, terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang dikatakannya, dan bahkan uang pembayaran trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE sebesar Rp. 235.405.358, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa menggunakannya tanpa ijin dari saksi MUDHOFAR. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUDHOFAR mengalami kerugian sebesar Rp. 235.405.358 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mudhofar Bin Solihin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diambil keterangannya di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan rekan bisnis saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS;
- Bahwa CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS bergerak dibidang jasa angkutan, yang biasa mangkal di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI TRANS memiliki armada mobil sebanyak 8 (delapan) unit dumptruck Mitsubishi Fuso beroda 10 (sepuluh);
- Bahwa CV. GPR TRANS telah ditunjuk oleh terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA, untuk pekerjaan jasa angkut atau tracking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada di PLTU Batang Jawa Tengah;
- Bahwa penunjukan tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Trucking tertanggal 29 November 2021 dari Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA kepada CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA bergerak dibidang bongkar muat di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa kemudian jasa angkut atau tracking disepakati biaya angkutnya sejumlah $\text{Rp}78.000/\text{MT} \times 9.107,761 \text{ MT} = \text{Rp}710.405.358,00$ (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi meminta DP kepada Terdakwa yang akan digunakan oleh saksi untuk DP kas jalan sopir dan lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi sejumlah $\text{Rp}475.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sedangkan sisanya sejumlah $\text{Rp}235.405.358,00$ (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) akan dibayarkan jika pekerjaan jasa angkut atau trucking tersebut sudah selesai dikerjakan semua;
- Bahwa untuk mempekejakan jasa angkut atau trucking tersebut, selain saksi menggunakan armada dump truck sendiri, saksi juga menggunakan armada dump truck milik orang lain seperti CV. SAHABAT MANDIRI, PT. ABSAH INTERNASIONAL, TRANS SINAR HARJA dan TRANSINDO;
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, CV. GPR TRANS melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai semua kemudian Saksi selaku Direktur CV. GPR TRANS mengeluarkan invoice Nomor 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA, dengan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta pembayaran trucking tersebut kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan bahwa biaya bongkar muat belum dibayar oleh PT. MULITISARANA MITRA LESTARI milik saksi SANTOSO AJUWARDIE, kemudian Saksi mendesak Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran jasa angkut atau trucking sudah dibayar lunas oleh PT. MULITISARANA MITRA LESTARI kepada Terdakwa. Namun uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dimana menurutnya digunakan untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sisa pembayaran tersebut, tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa uang sisa pembayaran trucking digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak membayarnya, maka Saksi untuk membayar armada dump truk milik orang lain tersebut, maka Saksi terpaksa menjual mobil miliknya untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi Edi Guntoro Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan rekan bisnis dari CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS, sebagai administrasi umum;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS milik dari saksi MUDHOFAR, dimana saksi MUDHOFAR sebagai Direktur;
- Bahwa CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI (GPR) TRANS bergerak dibidang jasa angkutan, yang biasa mangkal di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa CV. GPR TRANS memiliki armada mobil sebanyak 8 (delapan) unit dumtruck Mitsubishi Fuso beroda 10 (sepuluh);
- Bahwa CV. GPR TRANS telah ditunjuk oleh Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA, untuk pekerjaan jasa angkut atau tracking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada di PLTU Batang Jawa Tengah;
- Bahwa penunjukan tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Trucking tertanggal 29 November 2021 dari Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA kepada CV. GEMPITA PUTRA RAJAWALI;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA bergerak dibidang bongkar muat di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa kemudian jasa angkut atau tracking disepakati biaya angkutnya sejumlah $\text{Rp}78.000/\text{MT} \times 9.107,761 \text{ MT} = \text{Rp}710.405.358,00$ (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian saksi MUDHOFAR meminta DP kepada Terdakwa yang akan digunakan oleh saksi MUDHOFAR untuk DP kas jalan sopir dan lalu Terdakwa mentransfer ke rekening milik Saksi secara bertahap yaitu pada tanggal 01 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) tanggal 09 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 13 Desember 2021 sejumlah $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) dengan total sejumlah $\text{Rp}475.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sedangkan sisanya sejumlah $\text{Rp}235.405.358,00$ (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) akan dibayarkan jika pekerjaan jasa angkut atau trucking tersebut sudah selesai dikerjakan semua;
- Bahwa untuk mempekejakan jasa angkut atau trucking tersebut, selain saksi MUDHOFAR menggunakan armada dump truck sendiri, saksi MUDHOFAR juga menggunakan armada dump truck milik orang lain seperti CV.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABAT MANDIRI, PT. ABSAH INTERNASIONAL, TRANS SINAR HARJA dan TRANSINDO;

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, CV. GPR TRANS melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai semua kemudian saksi MUDHOFAR selaku Direktur CV. GPR TRANS mengeluarkan invoice Nomor 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA, dengan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta pembayaran trucking tersebut kepada Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan bahwa biaya bongkar muat belum dibayar oleh PT. MULITISARANA MITRA LESTARI milik saksi SANTOSO AJUWARDIE. Kemudian saksi MUDHOFAR mendesak Terdakwa dan lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran jasa angkut atau trucking sudah dibayar lunas oleh PT. MULITISARANA MITRA LESTARI kepada Terdakwa, namun uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana menurutnya digunakan untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi MUDHOFAR mengalami kerugian sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuyun Yuanda Alias Ayung Bin Agus Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa yang mengurus PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA milik Saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA, sedangkan Terdakwa sebagai Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA bergerak dibongkar muat di Pelabuhan Cirebon dan Kantornya di Jalan Ambon Nomor 9 Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan ini, dari teman-teman yang mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah dengan saksi MUDHOFAR. Dimana Terdakwa belum melakukan sisa uang pembayaran trucking kepada saksi MUDHOFAR;
- Bahwa sisa uang pembayaran yang belum dibayarkan tersebut merupakan uang pembayaran jasa angkut atau trucking yang dilakukan oleh saksi MUDHOFAR dengan rute dari Pelabuhan Cirebon ke PLTU Batang Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa, agar permasalahan yang dimaksud cepat diselesaikan;
- Bahwa uang pembayaran yang belum dibayarkan tersebut oleh Terdakwa ada digunakan untuk keperluan perusahaan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan pembayaran jasa angkut atau trucking kepada saksi MUDHOFAR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Syarifudin Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG sebagai Area Manager Jawa Tengah yang meliputi Daerah Kaliwungu, Batang, Solo, Yogyakarta dan Jepara;
- Bahwa PT. PIONER BETON INDUSTRI bergerak di bidang pembuatan jalan atau pengecoran bangunan dan cerobong-cerobong yang berada di kompleks PLTU Batang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG telah memesan pasir tayan yang akan digunakan untuk pembuatan cerobong PLTU Batang;
- Bahwa pasir tayan yang dipesan sebanyak 9.107 ton dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp2.367.820.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan pasir tayan tersebut dari PT. PIONER BETON INDUSTRI bagian Departemen Purchasing Request yang berada di Jalan Rawa Sumur 4 Blok BB9 A-B Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa bagian Departemen Purchasing Request yang memesan pasir tayan dari PT. MULTISARNA MITRA LESTARI termasuk dengan pembayarannya PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG hanya menerima pengiriman pasir tayan dari Pelabuhan Cirebon yang diangkut dengan menggunakan mobil dump truck besar ke PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG;
- Bahwa setiap pasir tayan yang sudah diterima oleh PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG, maka akan dibuatkan berita acara serah terima barang yaitu :
 1. BA Serah Terima Barang tanggal 08 Desember 2021 atas pengiriman pasir tayan sebanyak 5.275,560 ton yang dikirim dengan menggunakan dum truck sebanyak 174 rit dalam waktu pengiriman dari tanggal 02 Desember 2021 s/d 08 Desember 2021 dengan PO Nomor:86110364;
 2. BA Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2021 atas pengiriman pasir tayan sebanyak 1.611,949 ton yang dikirim dengan menggunakan dum truck sebanyak 55 rit dalam waktu pengiriman dari tanggal 10 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021 dengan PO Nomor:86110377;
 3. BA Serah Terima Barang tanggal 12 Desember 2021 atas pengiriman pasir tayan sebanyak 1.565,877 ton yang dikirim dengan menggunakan dum truck sebanyak 52 rit dalam waktu pengiriman dari tanggal 11 Desember 2021 s/d 12 Desember 2021 dengan PO Nomor:86110378;
 4. BA Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2021 atas pengiriman pasir tayan sebanyak 654,375 ton yang dikirim dengan menggunakan dum truck sebanyak 22 rit dalam waktu pengiriman dari tanggal 12 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021 dengan PO Nomor: 86110380, sehingga total pasir tayan yang diterima sebanyak 9.107 ton dengan 303 rit;
- Bahwa PT. PIONER BETON INDUSTRI bagian Departemen Purchasing Request sudah membayar semua pembelian pasir tayan dari PT. MULTISARNA MITRA LESTARI, dimana pembayaran dilakukan sebanyak 2

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahap yaitu tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp1.371.669.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp995.690.020,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima enam ratus sembilan puluh juta dua puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Santoso Adjuwardie, dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan pasir tayan pada tanggal 22 November 2021 dari Kecamatan Tayan Kalimantan Barat Kabupaten Batang Jawa Tengah;
- Bahwa pasir tayan tersebut dikirim kepada PT. PIONER BETON INDUSTRI yang berada di komplek PLTU Batang Jawa Tengah;
- Bahwa jumlah pasir tayan yang dikirim kepada PT. PIONER BETON INDUSTRI sebanyak 9.107 ton;
- Bahwa harga pasir tayan yang dipesan oleh PT. PIONER BETON INDUSTRI satu tonya $Rp260.000 \times 9.107 = Rp2.367.820.000,00$ (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan PO (Purchase Order) dari PT. PIONER BETON INDUSTRI kemudian Saksi mengajukan penawaran suplay pasir kepada PT. BINTANG PASIR KALIMANTAN sesuai dengan jumlah pesanan. Kemudian pasir tayan yang dipesan tersebut masuk kedalam kapal tongkang selanjutnya dari sungai Kapuas langsung menuju ke Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa untuk bongkar muat dipelabuhan Cirebon kemudian saksi bekerjasama dengan PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA dengan Direktur Sdr HERI TRISWANSYAH yang beralamat di Jalan Ambon Nomor 09 Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa kemudian kerjasama yang dimaksud dengan cara Saksi selaku Direktur PT. MULTISARANA MITRA LESTARI membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA dengan Nomor:53/SPK/MML/XI/2021 tanggal 29 November 2021;
- Bahwa SPK yang dimaksud memerintahkan kepada saudara HERI TRISWANSYAH untuk melakukan pekerjaan :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon;
2. Trucking dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri-Batang.
- Bahwa tanggung jawab PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA sebagaimana telah disepakati bersama yaitu :
 1. Mengatur pembongkaran pasir tayan dari kapal tongkang;
 2. Mencari armada pengangkutan;
 3. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk resiko pengiriman pasir tayan sampai dengan lokasi dan diterima oleh PT. PIONER BETON INDUSTRI;
 4. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap pembongkaran pasir tayan di lokasi pembongkaran.
- Bahwa total pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sejumlah Rp894.332.327,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan pembayaran 100% diselesaikan setelah pekerjaan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer yaitu :
 1. Pada tanggal 30 November 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp. 400.000.000;
 2. Pada tanggal 07 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp. 200.000.000;
 3. Pada tanggal 10 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp. 150.000.000;
 4. Pada tanggal 17 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp. 144.332.327, sehingga total pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sejumlah Rp894.332.327,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan invoice penagihan pembayaran dengan melampirkan Nomor Rekening pribadinya dan bukan Nomor Rekening Perusahaan PT. PALUGADA BERKAH BERSMA;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa sebagai Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA milik saksi YUYUN JUANDA Alias AYUNG. Dimana saksi YUYUN JUANDA Alias AYUNG sebagai komisarisnya;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA bergerak dibidang jasa bongkar muat batubara dan pasir di Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA berkantor di Jalan Ambon Nomor 9 Pelabuhan Cirebon;
- Bahwa PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA telah ditunjuk oleh PT. MULTISARANA MITRA LESTARI dengan Direktur saksi SANTOSO ADJUWARDIE melalui SPK Nomor : 53/SPK/MML/XI/2021 tanggal 29 November 2021;
- Bahwa SPK yang dimaksud memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan:
 1. Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon;
 2. Trucking dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri-Batang
- Bahwa pekerjaan yang dimaksud telah disepakati biayanya sejumlah Rp894.332.327,00 (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SANTOSO ADJUWARDIE membayar biaya bongkar muat dan trucking kepada Terdakwa melalui rekening milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa biaya tersebut ditransfer secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 1. Pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 400.000.000;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000;
3. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000;
4. Pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.327;

Sehingga total hingga pekerjaan selesai sebesar Rp. 894.332.327.

- Bahwa pasir tayan yang akan dibongkar muat dan trucking dari Pelabuhan Cirebon ke PT. PIONER BETON INDUSTRI-BATANG sebanyak 9.107,761 Ton;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan trucking dari Pelabuhan Cirebon ke PT. PIONER BETON INDUSTRI-BATANG, terdakwa menunjuk CV. GPR TRANS milik saksi MUDHOFAR (Komisaris) dengan Surat Penunjukan Trucking tanggal 29 November 2021;
- Bahwa biaya trucking yang dimaksud disepakati biaya angkutnya sejumlah $78.000/\text{MT} \times 9.107,761 \text{ MT} = \text{Rp}710.405.358,00$ (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta DP kepada Terdakwa yang akan digunakan DP kas jalan sopir, selanjutnya terdakwa mentransfernya dari rekening terdakwa ke rekening saksi EDY GUNTORO sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. Pada tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000;
2. Pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000;
3. Pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000;
4. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 75.000.000;
5. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;
6. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;

Sehingga totalnya sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa jika pekerjaan sudah selesai semua;

- Bahwa sesuai kontrak kerja saksi MUDHOFAR melakukan pekerjaan trucking tersebut dari tanggal 02 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021;
- Bahwa pasir tayan yang ditrucking dari Pelabuhan Cirebon ke PT. PIONER BETON INDUSTRI-BATANG dengan menggunakan mobil dump truck tronton sebanyak 303 rit;
- Bahwa setelah pekerjaan trucking tersebut sudah selesai dikerjakan maka saksi MUDHOFAR mengirimkan Invoice Nomor:252/INV-GPR/XII/2021

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021 kepada Terdakwa dengan tanda terima Invoice tanggal 18 Desember 2021;

- Bahwa kemudian saksi MUDHOFAR meminta sisa uang pembayaran trucking tersebut, dan lalu Terdakwa membuat estimasi pembayaran pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa sampai dengan estimasi pembayaran tersebut, Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada melakukan pembayaran kepada Terdakwa; dikarenakan uangnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran trucking milik saksi MUDHOFAR tersebut, tidak ada izin dari saksi MUDHOFAR;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada upaya untuk mengembalikan uang pembayaran trucking kepada saksi MUDHOFAR dengan cara menjaminkan rumahnya namun akhirnya tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Sdr.EDY GUNTORO Nomor Rekening 1342313200 periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021 atas Pembayaran Uang muka Kas Jalan sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Rekap ritasi Tonase CV. GPR TRANS untuk angkutan Pasir Tayan dari Pelabuhan Cirebon Ke PLTU Batang periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021.
3. Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Tanda terima Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Surat Perintah Kerja Nomor 53/SPK/MML/XI/2021 Tanggal 29 November 2021 dari SANTOSO ADJUWARDIE Anak dari (Alm) ADJUAWARDIE (Direktur PT. MULTI MITRA LESTARI kepada Sdr HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) untuk melaksanakan pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon dan trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG.

6. Print out rekening Koran Ban BCA atas nama PT. MULTI SARANA MITRA LESTARI Norek 5370177866 periode November 2021 atas pembayaran bertahap DP biaya PBM dan Trucking yaitu :

- a. DP ke 1 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- b. DP ke 2 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- c. DP ke 3 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pelunasan biaya PBM dan trucking pasir tayan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.372 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Surat penunjukan trucking tanggal 29 November 2021 dari HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) kepada Sdr. MUDHOFAR (Direktur CV. GEMPITA RAJAWALI) untuk melaksanakan kegiatan trucking muatan pasir tayan dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri Batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA yang bergerak dibidang bongkar muat di pelabuhan Cirebon, mendapatkan pekerjaan bongkar muat pasir tayan sebanyak 9.107 Ton dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE selaku Direktur PT. MULTISARANA MITRA LESTARI, dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 53 / SPK / MML / XI / 2021 tanggal 29 Nopember 2021, diantaranya untuk melaksanakan pekerjaan sebagi berikut Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di pelabuhan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan Trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI-Batang;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK. Saksi SANTOSO ADJUWARDIE telah melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer :

1. Pada tanggal 30 November 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 10 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 17 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp144.332.327,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Sehingga pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sejumlah Rp894.332.327,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya Terdakwa menunjuk CV. GPR TRANS milik saksi MUDHOFAR (selaku Komisaris CV. GPR TRANS), untuk melaksanakan pekerjaan jasa angkut atau tracking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan surat penunjukan trucking tanggal 29 Nopember 2021. Dimana untuk biaya angkutnya sebesar Rp. 78.000/MT x 9.107,761 MT= Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan lalu saksi MUDHOFAR meminta uang DP yang akan digunakan DP kas sopir. Kemudian Terdakwa mentransfernya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali kerekening EDY GUNTORO yang merupakan Admin CV. GPR TRAN yaitu :

1. Pada tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000;
2. Pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000;
3. Pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000;
4. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 75.000.000;
5. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;
6. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;

Dengan total DP yang sudah dibayarkan kepada saksi MUDHOFAR sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), akan dibayar ketika pekerjaan trucking sudah selesai semua;

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, saksi MUDHOFAR melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit. Setelah pekerjaan selesai kemudian saksi MUDHOFAR mengeluarkan invoice no:252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada terdakwa, dan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022;

- Bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta pembayaran trucking tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan terdakwa menggunakannya tanpa izin dari saksi MUDHOFAR. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUDHOFAR mengalami kerugian sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Heri Triwansyah Bin Sutrisno, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA yang bergerak dibidang bongkar muat di pelabuhan Cirebon, mendapatkan pekerjaan bongkar muat pasir tayan sebanyak 9.107 Ton dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE selaku Direktur PT. MULTISARANA MITRA LESTARI, dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 53 / SPK / MML / XI / 2021 tanggal 29 Nopember 2021, diantaranya untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut Pembongkaran pasir tayan dari tongkang di pelabuhan Cirebon dan Trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI-Batang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK. Saksi SANTOSO ADJUWARDIE telah melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer :

1. Pada tanggal 30 November 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 10 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 17 Desember 2021 transfer melalui M-Banking dari Norek perusahaan saksi PT. MULTISARANA MITRA LESTARI Bank BCA No Rek:5370177866 ke rekening pribadi terdakwa Bank BCA No Rek:5370177866 senilai Rp144.332.327,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pembayaran keseluruhan setelah pekerjaan selesai sejumlah Rp894.332.327,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya Terdakwa menunjuk CV. GPR TRANS milik saksi MUDHOFAR (selaku Komisaris CV. GPR TRANS), untuk melaksanakan pekerjaan jasa angkut atau tracking pasir tayan dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan surat penunjukan trucking tanggal 29 Nopember 2021. Dimana untuk biaya angkutnya sebesar Rp. 78.000/MT x 9.107,761 MT= Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dan lalu saksi MUDHOFAR meminta uang DP yang akan digunakan DP kas sopir. Kemudian Terdakwa mentransfernya sebanyak 6 (enam) kali kerekening EDY GUNTORO yang merupakan Admin CV. GPR TRAN yaitu :

7. Pada tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000;
8. Pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000;
9. Pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000;
10. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 75.000.000;
11. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;
12. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000;

Dengan total DP yang sudah dibayarkan kepada saksi MUDHOFAR sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), akan dibayar ketika pekerjaan trucking sudah selesai semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, saksi MUDHOFAR melaksanakan pekerjaan trucking pasir tayan dari dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONERBETON INDUSTRI yang berada PLTU Batang Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil dumptruk tronton sebanyak 303 rit. Setelah pekerjaan selesai kemudian saksi MUDHOFAR mengeluarkan invoice no:252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada terdakwa, dan tanda terima invoice tanggal 18 Desember 2021, dengan estimasi pembayaran 15 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUDHOFAR meminta pembayaran trucking tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran trucking dari saksi SANTOSO ADJUWARDIE sejumlah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan terdakwa menggunakannya tanpa izin dari saksi MUDHOFAR. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUDHOFAR mengalami kerugian sejumlah Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Sdr.EDY GUNTORO Nomor Rekening 1342313200 periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021 atas Pembayaran Uang muka Kas Jalan sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Rekap ritasi Tonase CV. GPR TRANS untuk angkutan Pasir Tayan dari Pelabuhan Cirebon Ke PLTU Batang periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



3. Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Tanda terima Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Surat Perintah Kerja Nomor 53/SPK/MML/XI/2021 Tanggal 29 November 2021 dari SANTOSO ADJUWARDIE Anak dari (Alm) ADJUWARDIE (Direktur PT. MULTI MITRA LESTARI kepada Sdr HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERASAMA) untuk melaksanakan pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon dan trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG;
6. Print out rekening Koran Ban BCA atas nama PT. MULTI SARANA MITRA LESTARI Norek 5370177866 periode November 2021 atas pembayaran bertahap DP biaya PBM dan Trucking yaitu :
 - a. DP ke 1 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - b. DP ke 2 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - c. DP ke 3 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pelunasan biaya PBM dan trucking pasir tayan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.372 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat penunjukan trucking tanggal 29 November 2021 dari HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) kepada Sdr. MUDHOFAR (Direktur CV. GEMPITA RAJAWALI) untuk melaksanakan kegiatan trucking muatan pasir tayan dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri Batang;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Istiadza Binti Jumira mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Triwansyah Bin Sutrisno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Sdr.EDY GUNTORO Nomor Rekening 1342313200 periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021 atas Pembayaran Uang muka Kas Jalan sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Rekap ritasi Tonase CV. GPR TRANS untuk angkutan Pasir Tayan dari Pelabuhan Cirebon Ke PLTU Batang periode tanggal 1 s/d 15 Desember 2021;
3. Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Tanda terima Invoice CV. GPR TRANS (MUDHOPAR) No. 252/INV-GPR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, sejumlah Rp710.405.358,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) Dp Kas Jalan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total yang belum dibayarkan Rp235.405.358,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Surat Perintah Kerja Nomor 53/SPK/MML/XI/2021 Tanggal 29 November 2021 dari SANTOSO ADJUWARDIE Anak dari (Alm) ADJUAWARDIE (Direktur PT. MULTI MITRA LESTARI kepada Sdr HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) untuk melaksanakan pembongkaran pasir tayan dari tongkang di Pelabuhan Cirebon dan trucking dari pelabuhan Cirebon ke Plant PT. PIONER BETON INDUSTRI BATANG;
6. Print out rekening Koran Ban BCA atas nama PT. MULTI SARANA MITRA LESTARI Norek 5370177866 periode November 2021 atas pembayaran bertahap DP biaya PBM dan Trucking yaitu :
 - a. DP ke 1 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. DP ke 2 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c. DP ke 3 biaya PBM dan Trucking Pasir tayan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (ratus lima puluh juta rupiah);

d. Pelunasan biaya PBM dan trucking pasir tayan pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 144.332.372 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Surat penunjukan trucking tanggal 29 November 2021 dari HERI TRISWANSYAH (Direktur PT. PALUGADA BERKAH BERSAMA) kepada Sdr. MUDHOFAR (Direktur CV. GEMPITA RAJAWALI) untuk melaksanakan kegiatan trucking muatan pasir tayan dari Pelabuhan Cirebon ke Plant PT. Pioner Beton Industri Batang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cbn